


B U K U P E D O M A N
K U L I A H K E R J A N Y A T A

KKN MANDIRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG



LP2M
UIN Walisongo

**BUKU PEDOMAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
UIN WALISONGO SEMARANG
2017**

Cetakan Pertama Desember 2015
Cetakan Kedua Januari 2016
Cetakan Ketiga Desember 2016
Cetakan Keempat Juni 2017



SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor: In.06.0/R/PP.06/1080/2015

TENTANG
BUKU PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA LP2M UIN WALISONGO

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri UIN Walisongo pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Walisongo, maka diperlukan Buku Pedoman KKN Mandiri;
 2. Bahwa Hasil Workshop Penyusunan Buku Pedoman KKN Mandiri UIN Walisongo tanggal 20 s/d 22 April 2015 di Ruang Sidang Rektorat Kampus I UIN Walisongo
 3. Bahwa Surat Persetujuan Rektor UIN Walisongo Nomor 058 Tahun 2015 Tanggal 26 November 2015.
 4. Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Permendikbud No 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).
 4. Keputusan Dirjen Pendis Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
 5. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 18 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Semester Program S.1 IAIN.
 6. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Akademik IAIN Walisongo.
 7. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kurikulum dan Potensi Dasar IAIN Walisongo.
 8. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Buku Panduan Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) IAIN Walisongo Tahun Akademik 2014/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengesahkan Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri UIN Walisongo Semarang, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 November 2015
Ketua LP2M

H. Sholihan, M.A.
NIP. 19600604 199403 1004

Tim Penyusun
Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri
UIN Walisongo Semarang

Penanggung Jawab : Dr. H. Sholihan, M.Ag.
Pengarah : Dr. Hj. Lift Anis Ma'sumah, M.Ag.
Ketua : Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H, M.Ag.
Anggota :

1. Dr. Moh Fauzi, M.Ag.
2. Dr. Hj. Jauharatul Farida, M.Ag.
3. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
4. Dr. Machrus, M.Ag.
5. Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
6. Ahmad Faqih, S.Ag, M.Si.
7. Agus Riyadi, M.SI.
8. Abdul Ghoni, M.Ag.
9. Edi Daenuri, M.Sc.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan implementasi dari pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Walisongo sebelum menyelesaikan studinya.

Seiring dengan perjalanan waktu, KKN yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Walisongo senantiasa mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sebagai mitra KKN. Dengan apresiasi ini, maka kinerja pelaksanaan KKN harus terus ditingkatkan dengan membuat terobosan-terobosan model KKN, diantaranya yaitu KKN Mandiri.

Buku Pedoman KKN Mandiri ini disusun untuk memberikan acuan dalam persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN Mandiri. Buku pedoman ini disusun oleh tim LP2M UIN Walisongo berdasarkan hasil workshop yang diselenggarakan oleh LP2M dengan peserta yang terdiri dari Ketua Jurusan di lingkungan UIN Walisongo dan Tim Penyusun dari LP2M. Diharapkan buku pedoman KKN Mandiri ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Badan Pelaksana (BP-KKN) dalam merealisasikan keberhasilan program yang dicanangkan.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam KKN Mandiri yang dilaksanakan. Amin.

Semarang, 1 Oktober 2015

An. Rektor

Ketua LP2M,

Dr.H. Sholihan, M.Ag

NIP. 19600604 199403 1 004



DAFTAR ISI

SAMPUL ~ i
SURAT KEPUTUSAN ~ iii
TIM PENYUSUN ~ iv
KATA PENGANTAR ~ v
DAFTAR ISI ~ vi

BAB I Pendahuluan ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Pengertian dan Bentuk KKN Mandiri ~ 2
- C. Landasan Pelaksanaan KKN Mandiri ~ 6
- D. Tujuan KKN Mandiri ~ 7
- E. Manfaat KKN Mandiri ~ 8
- F. Target KKN Mandiri ~ 10

BAB II Organisasi Pelaksanaan KKN Mandiri ~ 13

- A. Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab
BP-KKN ~ 13
- B. Hak dan Kewajiban DPL ~ 15
- C. Koordinator Kelompok KKN Mandiri ~ 16

BAB III Pelaksanaan KKN Mandiri ~ 17

- A. KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT) ~ 17
- B. KKN Mandiri Misi Khusus (KKN-MMK) ~ 25
- C. KKN Mandiri Pengakuan (KKN-MP) ~ 31

BAB IV Tata Tertib Peserta KKN Mandiri ~ 35

- A. Kewajiban Peserta KKN Mandiri ~ 35
- B. Hak Peserta KKN Mandiri ~ 35
- C. Larangan Peserta KKN Mandiri ~ 36
- D. Sanksi ~ 36

BAB V Penilaian dan Evaluasi KKN Mandiri~ 39

- A. Penilaian KKN Mandiri ~ 39
- B. Yudisium KKN Mandiri ~ 40
- C. Evaluasi KKN Mandiri ~ 41

BAB VI Penutup ~ 43

JADWAL PELAKSANAAN KKN MANDIRI

(MIT DAN MMK) ~ 44

LAMPIRAN-LAMPIRAN ~ 45

UIN WALISONGO

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), memiliki komitmen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu aplikasi pengabdian kepada masyarakat termanifestasikan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lahiriyah dan bathiniyah. Manfaat program KKN dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu mahasiswa sebagai pelaku pengabdian, masyarakat sebagai mitra dampingan, dan UIN Walisongo sebagai institusi penyelenggara.

UIN Walisongo menyelenggarakan tiga jenis KKN yaitu KKN Reguler, KKN Non regular, dan KKN Mandiri (SK Rektor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Buku Panduan Akademik). Penyelenggaraan KKN Reguler dan KKN Non regular secara teknis dilaksanakan dan diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, mulai dari penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan, dan evaluasi.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

Hal ini berbeda dengan KKN Mandiri yang menempatkan mahasiswa calon peserta KKN sebagai pihak yang aktif dalam menyusun proposal perencanaan kegiatan KKN. KKN Mandiri juga dapat diusulkan oleh institusi internal UIN Walisongo (fakultas, lembaga, pusat, unit, atau institusi internal lainnya). LP2M bertugas mengelola dan atau memfasilitasi pelaksanaan KKN Mandiri.

B. PENGERTIAN DAN BENTUK KKN MANDIRI

KKN Mandiri adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral serta dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa, dan atau institusi internal UIN Walisongo.

KKN Mandiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1. KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT)

KKN Mandiri Inisiatif Terprogram atau disingkat dengan KKN-MIT merupakan KKN mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun oleh calon mahasiswa peserta KKN. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan atas persetujuan LP2M. Dalam KKN-MIT, mahasiswa mengajukan perencanaan kegi-

UIN WALISONGO

atan secara lengkap dengan membuat proposal kepada LP2M UIN Walisongo. Lokasi dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan yang akan diberikan oleh mahasiswa.

Mahasiswa menyusun proposal lengkap yang berisi program kerja KKN berikut kebutuhan biaya. LP2M akan melihat tingkat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa. Program kerja KKN-MIT yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti: agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sekaligus menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri.

Pelaksanaan KKN-MIT dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber biaya sepenuhnya menjadi beban mahasiswa. Mahasiswa diberi keluasaan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

2. KKN Mandiri Misi Khusus (KKN-MMK)

KKN Mandiri Misi Khusus atau disingkat dengan KKN-MMK merupakan KKN mandiri yang program

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun atau diusulkan oleh institusi internal UIN Walisongo (fakultas, lembaga, pusat, unit atau lembaga internal kampus lainnya) sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan visi misi UIN Walisongo.

KKN-MMK ini dilaksanakan atas dasar tindak lanjut kerjasama (MoU) antara UIN Walisongo dengan instansi, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat, badan usaha, dan sejenisnya. Institusi internal UIN Walisongo sebagai pengusul menyusun proposal kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan LP2M UIN Walisongo. LP2M menyelenggarakan seminar proposal KKN-MMK untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan proposal. Setelah proposal disetujui oleh LP2M kemudian pengusul mensosialisasikan ke civitas akademika UIN Walisongo.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan KKN-MMK dibebankan kepada pihak ketiga dan mahasiswa secara proporsional, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangan oleh lembaga pengusul KKN-MMK. Pengusul dan mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak yang siap

UIN WALISONGO

mendukung program KKN ini, dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

3. KKN Mandiri Pengakuan (KKN-MP)

KKN Mandiri Pengakuan atau disingkat dengan KKN-MP merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo dapat diakui dan disamakan dengan kegiatan KKN. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan internasional, kegiatan bela Negara, dan sebagainya. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN ini sepenuhnya menjadi wewenang LP2M UIN Walisongo berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai *ad hoc* yang ditunjuk oleh LP2M.

Untuk mendapatkan pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai KKN Mandiri, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua LP2M dengan melampirkan laporan lengkap kegiatan yang telah dilaksanakannya,

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

berikut manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan disertai bukti pendukung kegiatan. LP2M UIN Walisongo membentuk tim penilai *ad hoc* yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua LP2M dalam memberikan pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai pengganti KKN.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

C. LANDASAN PELAKSANAAN KKN MANDIRI

Landasan pelaksanaan KKN Mandiri UIN Walisongo adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).
4. Keputusan Dirjen Pendis Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
5. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 18 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Semester Program S.1 IAIN.

UIN WALISONGO

6. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Akademik IAIN Walisongo.
7. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kurikulum dan Potensi Dasar IAIN Walisongo.
8. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Buku Panduan Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) IAIN Walisongo Tahun Akademik 2014/2015.

D. TUJUAN KKN MANDIRI

Tujuan KKN Mandiri adalah:

1. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan pada masyarakat.
2. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
3. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara, dan agama.
4. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara UIN Walisongo dan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

5. Memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan akademik, sehingga tercipta akselerasi dan fleksibilitas dalam penyelesaian perkuliahan.

E. MANFAAT KKN MANDIRI

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sebagai mitra dampingan.
- b. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan pemikiran dan wawasannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
- c. Mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk merencanakan kegiatan KKN sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat mitra dampingan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo.

UIN WALISONGO

2. Bagi Masyarakat dan Stakeholders

- a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan lembaga kemasyarakatan dan *stakeholders* lainnya.
- b. Memperoleh pencerahan akademik dalam rangka melaksanakan kehidupan beragama yang baik.
- c. Terwujudnya jalinan silaturahmi antara sivitas akademika dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Bagi UIN Walisongo

- a. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Mendapatkan umpan balik dari *stakeholders*, sehingga UIN Walisongo akan lebih mantap dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Ilmu Pengetahuan Agama Islam, serta sebagai pusat pengabdian.
- c. Memperoleh umpan balik untuk memantapkan kurikulum dan pengkajian masalah-masalah mutakhir yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara komprehensif.
- d. Adanya peningkatan kerjasama antara UIN Walisongo dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi lainnya, instansi, dan lembaga swasta lainnya.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

F. TARGET KKN MANDIRI

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa berhasil memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sebagai mitra dampingan.
- b. Mahasiswa berhasil memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan pemikiran dan wawasannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
- c. Mahasiswa mampu menyusun proposal kegiatan pengabdian yang baik dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan KKN sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo.

2. Bagi Masyarakat dan *Stakeholders*

- a. Tercapainya peningkatan ketrampilan dalam memecahkan problematika yang dihadapinya.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan agama Islam serta menyadari bahwa agama memiliki peran dalam segala aspek kehidupan.

UIN WALISONGO

- c. Tumbuhnya kesadaran dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lahiriyah maupun batiniyah.

3. Bagi UIN Walisongo

- a. Tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tercapainya peningkatan hubungan kelembagaan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta, dan tokoh masyarakat
- c. Terwujudnya data sebagai bahan untuk pengembangan karya pengabdian civitas akademika.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN KKN MANDIRI

KKN Mandiri merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal kampus. Internal kampus seperti Rektorat, LP2M, fakultas, DPL dan mahasiswa KKN. Eksternal kampus seperti pemerintah daerah (Kabupaten/Kecamatan/Desa) lokasi KKN, instansi terkait dan para *stakeholders* lainnya.

KKN Mandiri dikelola dan atau difasilitasi oleh LP2M. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Ketua Badan Pelaksana KKN (BP-KKN) dibantu beberapa staf berdasarkan SK Rektor UIN Walisongo. Dalam operasional di lokasi KKN, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditunjuk melalui SK Rektor. DPL merupakan kepanjangan tangan LP2M dalam membimbing dan melakukan monitoring peserta KKN di lokasi masing-masing, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa KKN.

A. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB BP-KKN

- a. Menetapkan program umum KKN;
- b. Mengadakan seleksi proposal KKN yang diajukan oleh mahasiswa dan institusi internal UIN Walisongo;

UIN WALISONGO

- c. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan UIN Walisongo, Pemerintah Daerah dan stakeholders yang relevan dengan KKN;
- d. Mengadakan studi kelayakan dan menetapkan lokasi KKN;
- e. Menetapkan DPL dan tugas pokok fungsi DPL;
- f. Mengatur dan atau memfasilitasi seluruh kegiatan KKN sejak persiapan, seleksi, pelaksanaan, penarikan sampai dengan evaluasi akhir;
- g. Bertanggung jawab kepada Rektor tentang pelaksanaan KKN;
- h. Membuat laporan akhir pelaksanaan KKN.

B. HAK DAN KEWAJIBAN DPL

1. Hak DPL KKN Mandiri:
 - a. Mendapatkan fasilitas dari LP2M sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengambil inisiatif demi keberhasilan program KKN dengan persetujuan LP2M.
2. Kewajiban DPL KKN Mandiri:
 - a. Mengikuti secara penuh rapat koordinasi DPL yang diselenggarakan oleh LP2M;
 - b. Mendampingi mahasiswa sejak penyusunan proposal, seminar proposal, pembekalan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan KKN;

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

- c. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta KKN dalam proses bermasyarakat dan membantu mendekatkan, mengarahkan, kerjasama mahasiswa dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan stakeholders;
- d. Mengarahkan dan mengawasi kegiatan peserta KKN demi terlaksanakannya program kerja sesuai proposal yang telah disetujui oleh DPL dan LP2M;
- e. Menanamkan disiplin di kalangan peserta KKN selama melaksanakan KKN;
- f. Menampung, dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul di lokasi KKN;
- g. Menyerahkan, menjemput atau menarik mahasiswa peserta KKN di bawah bimbingannya;
- h. Memberikan nilai akhir pada mahasiswa KKN di bawah bimbingannya dan mengikuti rapat yudisium;
- i. Melaksanakan tugas lain yang telah ditetapkan LP2M;
- j. Bertanggungjawab penuh kepada LP2M dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPL.

C. KOORDINATOR KELOMPOK KKN MANDIRI

- a. Koordinator Kelompok (korkel) KKN Mandiri adalah mahasiswa peserta KKN mandiri yang ditunjuk dan dipilih secara demokratis oleh semua peserta KKN

UIN WALISONGO

Mandiri di satu lokasi pengabdian untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan KKN Mandiri;

- b. Korkel bertugas untuk mengkoordinir mahasiswa dalam melaksanakan KKN;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Korkel bertanggung jawab secara langsung kepada DPL dan LP2M.

BAB III

PELAKSANAAN KKN MANDIRI

Mahasiswa yang akan mengikuti KKN Mandiri (kecuali KKN Mandiri Pengakuan) diharuskan mengikuti empat tahap kegiatan, yaitu; persiapan, pembekalan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil KKN Mandiri sekaligus evaluasi terhadap KKN Mandiri yang telah dilaksanakan.

A. KKN MANDIRI INISIATIF TERPROGRAM (KKN-MIT)

1. Persiapan

b. Pendaftaran Peserta KKN-MIT

- 1) Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar KKN Mandiri adalah mereka yang telah lulus sekurang-kurangnya 120 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang sah. (angk. 2011-2012)
- 2) Mahasiswa membayar komponen biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.
- 3) Pendaftaran peserta KKN-MIT dilayani sesuai jadwal yang ditentukan oleh LP2M.
- 4) Peserta KKN-MIT boleh mengambil mata kuliah pada semester berjalan, dengan syarat pelaksanaan KKN Mandiri tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.

UIN WALISONGO

- 5) Calon peserta KKN-MIT adalah kelompok mahasiswa yang terdiri dari 15 mahasiswa aktif, yang berasal paling sedikit dari dua program studi yang berbeda, baik dalam satu fakultas atau lintas fakultas di UIN Walisongo.
- 6) Dalam proses mendaftar sebagai calon peserta KKN-MIT, mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal rencana kegiatan KKN-MIT kepada LP2M UIN Walisongo yang mencakup minimal hal-hal sebagai berikut: (1) Latar belakang, (2) Laporan hasil observasi (kondisi mitra pengabdian saat ini dan permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian), (3) Manfaat KKN-MIT, (4) Program kerja yang akan dilaksanakan dan kondisi mitra pengabdian yang diharapkan, (5) Metode Pelaksanaan, (6) Rencana Anggaran Biaya, dan (7) Lampiran-lampiran pendukung (format proposal sebagaimana terlampir).
- 7) LP2M UIN Walisongo akan menjadwalkan seminar proposal KKN-MIT yang telah diusulkan oleh mahasiswa setelah proposal diterima oleh LP2M, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Seluruh mahasiswa pengusul proposal wajib hadir dan menyampaikan paparannya di depan

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

tim penilai (ad hoc) yang ditunjuk oleh LP2M UIN Walisongo.

- b) Evaluasi proposal meliputi beberapa aspek kesesuaian proposal dengan kebijakan umum KKN UIN Walisongo, kesesuaian program kerja dengan disiplin ilmu pengusul, biaya KKN Mandiri, alokasi waktu, dan kapasitas dukungan dari pihak lain.
 - c) Hasil evaluasi proposal akan menggambarkan tiga hal, *pertama*, PROPOSAL DITERIMA, *kedua* PROPOSAL DITERIMA BERSYARAT, dan *ketiga* PROPOSAL DITOLAK.
 - d) Keputusan diterima atau ditolak menjadi kewenangan LP2M UIN Walisongo, berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai.
 - e) Apabila proposal DITERIMA BERSYARAT, maka mahasiswa pengusul akan diberikan waktu untuk memperbaiki proposal maksimal 7x24 jam sejak keputusan diberikan.
- c. Penentuan Lokasi KKN-MIT**
- 1) Lokasi KKN-MIT diusulkan oleh mahasiswa kepada LP2M UIN Walisongo.
 - 2) Penentuan lokasi KKN-MIT didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemampuan mahasiswa.

UIN WALISONGO

- 3) Lokasi KKN-MIT juga dapat ditentukan atas usulan jajaran pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo yang telah memiliki jaringan kerjasama dengan pihak lain.
- 4) Jangkauan wilayah KKN-MIT meliputi Lembaga kemasyarakatan tingkat dusun atau RW, desa atau kelurahan, dan komunitas masyarakat tertentu.
- 5) Satu Desa hanya ditempati oleh satu kelompok mahasiswa KKN.

d. Persetujuan KKN-MIT

Apabila proposal KKN Mandiri yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan DITERIMA, maka LP2M UIN Walisongo akan memberikan surat persetujuan KKN Mandiri untuk kemudian melaksanakan tahapan KKN berikutnya.

2. Pembekalan

a. Peserta Pembekalan

- 1) Calon peserta pembekalan KKN-MIT adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai peserta KKN-MIT oleh LP2M UIN Walisongo.
- 2) Kegiatan Pembekalan KKN-MIT merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan KKN secara keseluruhan, oleh karenanya semua

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

calon peserta KKN-MIT wajib hadir mengikuti pembekalan.

b. Tujuan Pembekalan

- 1) Memberikan bekal pengetahuan sosial kemasyarakatan, baik mengenai problematika, pendekatan maupun pemecahannya, serta ketrampilan praktis kepada calon peserta KKN yang dapat dimanifestasikan di lokasi.
- 2) Menciptakan kondisi siap mental, fisik dan konseptual bagi calon peserta KKN sebelum diterjunkan di lokasi KKN.
- 3) Menyiapkan rancangan pelaksanaan program kerja KKN.

c. Materi dan Waktu Pembekalan

- 1) Materi pembekalan KKN merupakan paket pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan program KKN-MIT yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 2) Materi pembekalan KKN Mandiri terdiri dari tiga komponen yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, yaitu materi yang bertujuan untuk memantapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah

UIN WALISONGO

secara sistematis yang muncul pada waktu KKN-MIT berlangsung.

- 3) Jadwal acara pembekalan sepenuhnya diatur oleh LP2M UIN Walisongo.

d. Narasumber dan Metode Pembekalan

- 1) Narasumber pembekalan terdiri dari pimpinan UIN Walisongo, LP2M, para pakar, dan lembaga lain yang relevan dengan tujuan pembekalan maupun tema KKN-MIT.
- 2) Metode yang digunakan dalam pembekalan KKN-MIT adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan *role playing*.

e. Tata tertib Pembekalan

- 1) Mahasiswa peserta KKN-MIT WAJIB mengikuti kegiatan pembekalan dari awal sampai akhir acara.
- 2) Bagi peserta yang berhalangan hadir wajib memberitahu LP2M dengan menyertakan surat izin yang diketahui DPL, dan bagi yang berhalangan hadir karena sakit diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter.
- 3) Mahasiswa KKN-MIT wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan bersepatu.
- 4) DPL KKN Mandiri wajib mendampingi proses pembekalan KKN Mandiri.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

- 5) Jadwal, acara, materi, dan narasumber pembelakan KKN sepenuhnya merupakan kewenangan LP2M UIN Walisongo untuk mengaturnya.

3. Pelaksanaan

- a. Ketua LP2M UIN Walisongo memberikan surat tugas kepada mahasiswa peserta KKN untuk melaksanakan kegiatan KKN-MIT.
- b. Pelaksanaan KKN-MIT diawali dengan penglepasan oleh Ketua LP2M atas nama Rektor UIN Walisongo.
- c. Waktu penglepasan disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur oleh LP2M UIN Walisongo.
- d. Kegiatan KKN-MIT dilaksanakan dengan mengacu pada proposal KKN-MIT yang telah disetujui dalam seminar proposal KKN-MIT.
- e. Program kerja yang tertuang dalam proposal yang telah disetujui dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan kenyataan di lokasi KKN-MIT dengan persetujuan DPL dan LP2M.
- f. Dalam pelaksanaan KKN-MIT, mahasiswa diizinkan untuk melaksanakan tambahan kegiatan yang berasal dari lembaga pemerintah dan lainnya (masyarakat), selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembelajaran dan tidak mengurangi keberhasilan program kerja KKN-MIT yang telah dicanangkan.

UIN WALISONGO

- g. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN-MIT, mahasiswa didampingi oleh seorang DPL yang akan memberikan pengarahan, dan bimbingan.
- h. Pelaksanaan KKN-MIT di lokasi minimal 45 (empat puluh lima) hari.
- i. Mahasiswa peserta KKN-MIT WAJIB mengisi buku kegiatan yang telah disediakan oleh LP2M UIN Walisongo, dan DPL berkewajiban untuk menganalisa tingkat keaktifan mahasiswa selama masa KKN.
- j. Mahasiswa KKN Mandiri WAJIB mentaati peraturan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo, berikut norma etika yang berlaku di masyarakat.
- k. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KKN-MIT.
- l. Setelah Mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN-MIT selama waktu yang telah ditentukan, mahasiswa akan ditarik kembali oleh DPL atas nama LP2M UIN Walisongo.
- m. Waktu penarikan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh LP2M UIN Walisongo.

4. Pelaporan dan Evaluasi

- a. Mahasiswa WAJIB menyusun laporan kinerja pelaksanaan KKN-MIT dan dimintakan persetujuan DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MIT.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

- b. Laporan kinerja pelaksanaan KKN-MIT diserahkan ke LP2M paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak KKN berakhir.
- c. LP2M menyelenggarakan seminar hasil kinerja pelaksanaan KKN-MIT sebagai forum evaluasi dan kemungkinan rencana tindak lanjut.
- d. DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MIT memberikan penilaian terhadap setiap mahasiswa peserta KKN-MIT.
- e. Setelah KKN-MIT selesai dilaksanakan, DPL dan LP2M akan melaksanakan rapat evaluasi yang mencakup dua agenda, yaitu; *pertama*, tingkat keberhasilan KKN-MIT yang telah selesai dilaksanakan, *kedua*, tingkat kepentingan penjurusan KKN-MIT Lanjutan pada lokasi yang sama.
- f. Apabila mahasiswa peserta dinyatakan lulus maka LP2M menerbitkan sertifikat KKN.

B. KKN MANDIRI MISI KHUSUS (KKN-MMK)

1. Persiapan

- a. Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar KKN-MMK adalah mereka yang telah lulus sekurang-kurangnya 120 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang sah.

UIN WALISONGO

- b. Mahasiswa membayar lunas komponen biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.
- c. Waktu pendaftaran peserta KKN-MMK diatur oleh institusi internal UIN Walisongo selaku yang mengusulkan program KKN-MMK dan LP2M UIN Walisongo.
- d. Peserta KKN-MMK boleh mengambil mata kuliah pada semester berjalan, dengan syarat pelaksanaan KKN-MMK tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.
- e. Calon peserta KKN-MMK adalah kelompok mahasiswa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pada kesepakatan antara UIN dengan pihak ketiga calon lokasi KKN-MMK.
- f. Calon peserta KKN-MMK paling sedikit berasal dari dua program studi yang berbeda, baik dalam satu fakultas atau lintas fakultas di UIN Walisongo.
- g. Institusi internal UIN Walisongo (yang mengusulkan program KKN-MMK) mengajukan proposal rencana kegiatan KKN-MMK kepada LP2M UIN Walisongo (*format proposal sebagaimana terlampir*)
- h. LP2M UIN Walisongo akan menjadwalkan seminar proposal KKN-MMK.
- i. Seluruh mahasiswa calon peserta KKN wajib hadir dalam seminar proposal.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

- j. Institusi internal UIN Walisongo (pengusul KKN) menyampaikan paparannya di depan tim penilai (ad hoc) yang ditunjuk oleh LP2M UIN Walisongo.
- k. Evaluasi proposal meliputi beberapa aspek kesesuaian proposal dengan kebijakan umum KKN UIN Walisongo, kesesuaian program kerja dengan disiplin ilmu pengusul, biaya KKN Mandiri, alokasi waktu, dan kapasitas dukungan dari pihak lain.
- l. Hasil seminar proposal akan menggambarkan tiga hal, *pertama*, PROPOSAL DITERIMA, *kedua* PROPOSAL DITERIMA BERSYARAT dan *ketiga* PROPOSAL DITOLAK.
- m. Keputusan diterima atau ditolak menjadi kewenangan LP2M UIN Walisongo.
- n. Apabila proposal DITERIMA BERSYARAT, maka institusi pengusul akan diberikan waktu untuk memperbaiki proposal paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak keputusan diberikan.

2. Pembekalan

- a. Peserta pembekalan KKN-MMK adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai peserta KKN-MMK oleh LP2M UIN Walisongo.
- b. Kegiatan pembekalan KKN-MMK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkain pelaksanaan

UIN WALISONGO

KKN-MMK secara keseluruhan, oleh karenanya semua peserta KKN-MMK wajib hadir mengikuti pembekalan.

- c. Tujuan pembekalan yaitu menciptakan kondisi siap mental, fisik dan konseptual bagi calon peserta KKN sebelum diterjunkan di lokasi KKN.
- d. Materi pembekalan KKN-MMK terdiri dari beberapa hal, antara lain kebijakan KKN MMK, problematika dan analisa sosial, etika pengabdian masyarakat, teknis keadministrasian dan keuangan serta teknis pelaporan, yang bertujuan untuk memantapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis yang muncul pada waktu KKN-MMK berlangsung.
- e. DPL KKN-MMK wajib mendampingi proses pembekalan KKN Mandiri.
- f. Jadwal, acara, materi, dan narasumber pembekalan KKN sepenuhnya merupakan kewenangan LP2M.

3. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan KKN-MMK diawali dengan penglepasan oleh Ketua LP2M atas nama Rektor.
- b. Waktu penglepasan disesuaikan dengan jadwal yang telah di atur oleh LP2M.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

- c. Kegiatan KKN-MMK dilaksanakan dengan mengacu pada proposal KKN-MMK yang telah disetujui dalam seminar proposal KKN-MMK.
- d. Program kerja yang tertuang dalam proposal yang telah disetujui dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi KKN, dengan persetujuan DPL dan LP2M.
- e. Mahasiswa diizinkan untuk melaksanakan kegiatan tambahan yang berasal dari lembaga pemerintah dan lainnya (masyarakat), selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembelajaran dan mengurangi keberhasilan program kerja yang telah dicanangkan
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN-MMK, mahasiswa didampingi oleh seorang DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) yang akan memberikan pengarahan dan bimbingan, serta sebagai sumber konfirmasi.
- g. Mahasiswa KKN-MMK WAJIB mengisi buku kegiatan yang telah disediakan oleh LP2M dan DPL berkewajiban untuk menganalisa tingkat keaktifan mahasiswa selama masa KKN-MMK.
- h. Mahasiswa KKN-MMK WAJIB mentaati peraturan yang ditetapkan oleh LP2M, berikut norma etika yang berlaku di masyarakat.
- i. Pelaksanaan KKN-MMK di lokasi minimal 45 (empat puluh lima) hari.

UIN WALISONGO

- j. Setelah Mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN-MMK selama waktu yang telah ditentukan, mahasiswa akan ditarik kembali oleh institusi pengusul internal UIN Walisongo atas nama LP2M.

4. Pelaporan dan Evaluasi

- a. Mahasiswa WAJIB menyusun laporan kinerja pelaksanaan KKN-MMK dan dimintakan persetujuan DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MMK.
- b. Laporan kinerja pelaksanaan KKN-MMK diserahkan ke LP2M paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak mahasiswa ditarik oleh DPL dari lokasi KKN.
- c. LP2M menyelenggarakan seminar hasil kinerja pelaksanaan KKN-MMK sebagai forum evaluasi dan kemungkinan rencana tindak lanjut.
- d. DPL, pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MMK, dan LP2M memberikan penilaian terhadap setiap mahasiswa peserta KKN-MMK secara proporsional.
- e. Setelah KKN-MMK selesai dilaksanakan, DPL dan LP2M akan melaksanakan rapat evaluasi yang mencakup dua agenda, yaitu; *pertama*, tingkat keberhasilan KKN-MMK yang telah selesai dilaksanakan, *ke-*

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

dua, tingkat kepentingan penerjunan KKN-MMK Lanjutan pada lokasi yang sama.

- f. Apabila mahasiswa peserta KKN-MMK dinyatakan lulus maka LP2M menerbitkan sertifikat KKN.
- g. Institusi pengusul KKN-MMK menyerahkan laporan pelaksanaan KKN-MMK kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Walisongo.

C. KKN MANDIRI PENGAKUAN (KKN-MP)

KKN Mandiri Pengakuan atau disingkat dengan KKN-MP merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo dapat diakui dan disamakan dengan kegiatan KKN reguler. Pelaksanaan KKN-MP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan KKN-MP ke LP2M dilampiri profil rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan dokumen pendukung.
- b. LP2M melakukan analisis kelayakan terhadap permohonan KKN-MP. Hasil analisis dapat berupa LAYAK dan TIDAK LAYAK/DITOLAK.
- c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian dan memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu

UIN WALISONGO

yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan internasional, kegiatan bela Negara, dan sebagainya.

- d. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN-MP ini sepenuhnya berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo, setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim ad-hoc yang dibentuk oleh LP2M.
- e. Mahasiswa wajib menyusun laporan kinerja KKN-MP dan mempresentasikannya di kegiatan seminar hasil KKN-MP yang diselenggarakan oleh LP2M.
- f. Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo
- g. LP2M UIN Walisongo membentuk tim penilai yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua LP2M dalam memberikan pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai KKN.
- h. Tim penilai melakukan sidang dengan agenda mengkaji dan memberikan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh mahasiswa.
- i. Tim penilai memberikan rekomendasi kepada Ketua LP2M tentang kelayakan usulan mahasiswa untuk

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

diakui sebagai KKN-MP. Rekomendasi yang diberikan tim berupa penilaian layak atau tidak layak.

- j. Berdasarkan rekomendasi Tim penilai, LP2M memberikan jawaban terhadap usulan pengakuan KKN-MP. Jawaban LP2M berupa DIAKUI atau TIDAK DIAKUI. Apabila diakui, maka LP2M menerbitkan sertifikat KKN.

BAB IV
TATA TERTIB PESERTA KKN MANDIRI

A. KEWAJIBAN PESERTA KKN MANDIRI

- a. Membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.
- b. Menghormati, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater UIN Walisongo, citra diri mahasiswa Islam, dan masyarakat setempat.
- c. Menghormati, mematuhi, dan menjunjung tinggi peraturan pemerintah setempat dan norma susila yang berlaku di masyarakat
- d. Melaksanakan seluruh kegiatan KKN Mandiri dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi tinggi serta dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi.
- e. Menyusun dan mempresentasikan proposal dan hasil kegiatan KKN Mandiri di depan tim LP2M.
- f. Menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. HAK PESERTA KKN MANDIRI

- a. Mendapatkan atribut KKN.
- b. Mendapatkan Pembekalan KKN.
- c. Mendapatkan Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

- d. Mendapatkan Fasilitas lain yang berlaku sesuai ketentuan di LP2M.

C. LARANGAN PESERTA KKN MANDIRI

- a. Menyalahgunakan stempel, kertas kop, dan atribut lain atas nama KKN UIN Walisongo.
- b. Mencari bantuan dana tanpa sepengetahuan DPL dan LP2M UIN Walisongo.
- c. Membawa teman atau siapapun untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi beban kerja peserta KKN.
- d. Melaksanakan fungsi lain sebagai wartawan, pengurus orsospol, dan fungsi lain selain sebagai peserta KKN.
- e. Melaksanakan kegiatan politik praktis dan memihak salah satu kelompok / golongan.
- f. Mengucapkan dan melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik almamater serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

D. SANKSI

- a. Bagi mahasiswa peserta KKN Mandiri yang melanggar tata tertib akan mendapat sanksi sebagai berikut: a) diperingatkan secara lisan, b) diperingatkan secara tertulis dengan tembusan dikirimkan kepada Dekan Fakultas terkait dan Rektor UIN Walisongo, c) Diambil tindakan tegas sesuai dengan perbuatannya.

UIN WALISONGO

- b. Bagi peserta KKN Mandiri yang karena perbuatannya dapat merugikan tim KKN, mencemarkan nama baik almamater UIN Walisongo dapat diambil tindakan langsung berupa: a) yang bersangkutan ditarik dari lokasi KKN, b) dinyatakan tidak lulus, dan c) Diambil tindakan lain yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan pada ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

BAB V

PENILAIAN DAN EVALUASI KKN MANDIRI

A. PENILAIAN KKN MANDIRI

- a. Penilaian KKN Mandiri merupakan evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa dalam melaksanakan tugas KKNnya.
- b. Tujuan penilaian adalah untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Mandiri.
- c. Penilaian diberikan berdasar tahapan pelaksanaan KKN Mandiri, mulai persiapan, pembekalan, pelaksanaan KKN, dan laporan akhir.
- d. Aspek penilaian KKN Mandiri mencakup beberapa standar antara lain:
 1. Kegiatan persiapan dan pembekalan (bobot 10%).
 2. Pelaksanaan KKN (Bobot 80 %), meliputi: kehadiran di lokasi KKN Mandiri, kerjasama dalam pelaksanaan KKN Mandiri, kontribusi dalam mensukseskan program kerja KKN Mandiri, perilaku (akhlak) selama pelaksanaan KKN, integritas dan kekompakan tim KKN Mandiri, kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan program kerja KKN, keberhasilan program kerja, dan kesesuaian dengan tema KKN Mandiri.
 3. Laporan Akhir (bobot 10%), meliputi: kesesuaian dengan sistematika yang telah ditentukan, kelengkapan

UIN WALISONGO

isi laporan, dan ketepatan waktu menyerahkan laporan akhir.

- e. Penilai kegiatan KKN Mandiri adalah DPL dan LP2M melalui pengamatan atau monitoring secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan semua aspek kegiatan yang dinilai terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan bobot masing-masing. Bobot penilaian KKN Mandiri adalah:

No	Interval Nilai	Bobot	Nilai/Symbol
1	80 - 100	4,0	A
2	75 - 79	3,5 - 3,9	B +
3	70 - 74	3,0 - 3,4	B
4	65 - 69	2,5 - 2,9	C +
5	62 - 64	2,0 - 2,4	C

B. YUDISIUM KKN MANDIRI

- a. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa peserta KKN Mandiri.
- b. Sidang Yudisium bertujuan untuk menentukan standar penilaian yang sama antar penilai KKN.
- c. Peserta sidang yudisium adalah Pimpinan LP2M dan DPL.
- d. Yudisium dilakukan berdasarkan nilai dari masing-masing peserta KKN yang diusulkan DPL, bukti kinerja

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

selama rangkaian kegiatan KKN Mandiri, serta pertimbangan lain menurut keputusan LP2M.

C. EVALUASI KKN MANDIRI

Evaluasi kegiatan KKN mandiri dilakukan oleh DPL dan LP2M UIN Walisongo dengan menggunakan indikator evaluasi sebagai berikut:

- a. Keberhasilan pelaksanaan program kerja.
- b. Keberhasilan pendekatan yang digunakan mahasiswa terhadap masyarakat.
- c. Kualitas dan kuantitas hasil program kerja yang diprakarsai oleh peserta KKN Mandiri.
- d. Pandangan dan respon masyarakat terhadap kegiatan KKN Mandiri.
- e. Perbandingan perubahan sikap dan masyarakat sebelum dan setelah kegiatan KKN mandiri dilaksanakan.
- f. Tingkat capaian dan target dalam KKN Mandiri.
- g. Administrasi pelaporan kegiatan KKN Mandiri.

UIN WALISONGO

BAB VI
PENUTUP

Demikian Pedoman KKN Mandiri ini disusun untuk memberi gambaran tentang KKN Mandiri yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan KKN Mandiri UIN Walisongo.

Hal-hal yang belum diatur di dalam buku Pedoman KKN Mandiri ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan LP2M UIN Walisongo.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

**JADWAL PELAKSANAAN KKN MANDIRI
(MIT DAN MMK)**

A. SEMESTER GASAL

Pendaftaran	:	November
Seminar Proposal	:	Desember
Pelaksanaan KKN	:	Januari - Februari

B. SEMESTER GENAP

Pendaftaran	:	Mei
Seminar Proposal	:	Juni
Pelaksanaan KKN	:	Juli - Agustus

UIN WALISONGO

Lampiran 1

Contoh Surat Permohonan KKN Mandiri

**KOP SURAT
TIM KKN MANDIRI PEMOHON**

Nomor :
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan KKN Mandiri*

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo

Di –

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Perkenankan kami mengajukan permohonan untuk mengikuti program KKN Mandiri* UIN Walisongo Semarang Semester Gasal/Genap Tahun Adapun proposal sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan terkabulnya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

....., 2017
Koordinator Posko KKN
(.....Lokasi KKN.....)

..... (nama lengkap)

NB : * (diisi KKN MIT / MMK)

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

Lampiran 2

Format, Isi, dan Sistematika Proposal (KKN-MIT & KKN-MMK)

a. Halaman judul, memuat:

1. Judul kegiatan yang diusulkan beserta tempatnya
2. Logo UIN Walisongo Semarang
3. Susunan nama dan NIM anggota kelompok pengusul
4. Identitas Lembaga meliputi : LP2M, UIN Walisongo Semarang, dan tahun

b. Halaman Pengesahan, memuat:

1. Nama Kegiatan
2. Nama koordinator mahasiswa, NIM, Fak/Jur/Prodi/Semester
3. Jumlah dan nama anggota kelompok pengusul (Nama/NIM/Fak/Jur/Prodi/Semester) ditandatangani pimpinan Fakultas
4. Waktu pelaksanaan : (..... s/d.....)
5. Lokasi kegiatan KKN
6. Jumlah biaya kegiatan dan Estimasi Anggaran
7. Sumber biaya (iuran mahasiswa, dana KKN, sponsor, dan donatur)
8. Usulan calon DPL
9. Pengesahan proposal KKN-MIT oleh ketua kelompok dan diketahui pimpinan Fakultas sedangkan KKN-MMK oleh pimpinan institusi pengusul.

c. Sistematika dan isi proposal

- A. Judul
- B. Latar belakang
- C. Kondisi Objek KKN Mandiri
- D. Perumusan Masalah
- E. Tujuan dan Sasaran Yang Hendak dicapai
- F. Manfaat
- G. Program Kerja KKN Mandiri Yang Ditawarkan
- H. Metode Pelaksanaan Program Kerja KKN Mandiri
- I. Rencana Evaluasi Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Kegiatan
- J. Personalia dan Biodata Lengkap Tim KKN Mandiri
- K. Sumber dan Anggaran Biaya Kegiatan
- L. Lampiran-lampiran:
 - 1) Surat Keterangan kesediaan ditempati sebagai lokasi KKN dari calon lokasi
 - 2) Copy transkrip nilai sementara yang disahkan oleh Fakultas, bukti telah lulus 120 SKS untuk setiap mahasiswa calon peserta KKN
 - 3) Denah lokasi KKN Mandiri.

d. Ketentuan Lain-lain

- 1. Proposal bersampul hijau dari kertas buffalo
- 2. Judul dan bab diketik dimulai dari tepi kiri
- 3. Isi proposal diketik dengan huruf Times New Roman, font 12, pada kertas HVS putih ukuran kuarto/A4. Jarak

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

baris 1,5 spasi, margin kiri 2.5 cm, atas 2.5 cm, bawah 2.5 cm, dan kanan 2.5 cm.

4. Penomoran halaman menggunakan nomor urut angka romawi nomor urut angka arab pada tengah bawah. Gambar dan tabel diberi judul dan petunjuk nomor urut angka Arab.
5. Proposal disusun dalam ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tegas padat dan jelas.
6. Jumlah proposal yang dikumpulkan oleh calon kelompok peserta KKN Mandiri adalah 2 (dua) eksemplar.

UIN WALISONGO

Lampiran 3

Format Sampul Proposal KKN Mandiri (KKN-MIT/KKN-MMK)

PROPOSAL KKN MANDIRI
MAHASISWA UIN WALISONGO

JUDUL KEGIATAN KKN MANDIRI



Oleh:

1 NIM

2 NIM

3 Dst

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

TAHUN

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

Lampiran 4

Format Surat Keterangan kesediaan ditempati sebagai lokasi KKN dari calon lokasi

KOP SURAT DESA LOKASI KKN

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk ditempati sebagai lokasi KKN (Kuliah Kerja Nyata) mandiri mahasiswa UIN Walisongo tahun selama hari/bulan.

Demikian kesediaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20....

Yang Menyatakan

Nama Terang dan Stempel

Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya, bahwa saya:

Nama :
NIM :
Jurusan/Prodi :
Fakultas :
Alamat :
No. Hp. :

1. Sedang **Hamil** dengan usia kehamilan minggu.
2. Tetap ingin mengikuti pelaksanaan program KKN sampai selesai dari awal sampai akhir.
3. Bersedia mengikuti semua rangkaian kegiatan KKN dan bertanggungjawab mutlak atas segala resiko terhadap kehamilan saya yang diakibatkan oleh kegiatan KKN, serta tidak akan menuntut LP2M.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 20.....

Hormat saya,

Nama Terang, tanda tangan

NIM:

Mengetahui,

Suami

(.....)

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

Lampiran 6

**FORM PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL
KULIAH KERJA NYATA
MANDIRI INISIATIF TERPROGRAM (KKN-MIT)**

Kelompok : Desa :

Kecamatan : Kabupaten/Kota :

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	NILAI			
			1	2	3	4
1	ISU AKTUAL DAN RELEVANSI DENGAN KEILMUAN MAHASISWA	Isu dan fokus pengabdian relevan dengan basis keilmuan mahasiswa peserta KKN	1	2	3	4
		Memiliki Manfaat nyata bagi Masyarakat / Komunitas mitra KKN	1	2	3	4
		Isu dan Fokus KKN memiliki prospek keberlanjutan (sustainability) program	1	2	3	4
2	MASYARAKAT / KOMUNITAS MITRA KKN	Memiliki alasan yang kuat mengapa memilih masyarakat / komunitas tersebut sebagai mitra KKN	1	2	3	4
		Tujuan akhir program KKN berdasarkan harapan masyarakat / komunitas mitra KKN dan memiliki pengaruh sangat penting bagi mitra KKN	1	2	3	4
3	LOGICAL FRAMEWORK DAN STRATEGI AKSI	Kerangka kerja disusun secara logis	1	2	3	4
		Metode, teknik dan program yang disusun relevan dengan tujuan akhir program KKN	1	2	3	4
		Rencana strategi aksi yang disusun operasional dan dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program KKN	1	2	3	4

UIN WALISONGO

4	KETERLIBATAN STAKEHOLDER	Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan fokus KKN	1	2	3	4
		Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah stakeholders dalam program KKN	1	2	3	4
5	RESOURCES	Resources dan SDM yang dimiliki pengusul memadai untuk melaksanakan program KKN	1	2	3	4
6	BESARAN BIAYA DAN ALOKASI WAKTU	Biaya yang diusulkan rasional dan diperkirakan mampu untuk membiayai program KKN	1	2	3	4
		Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu menyelesaikan program KKN	1	2	3	4

Total nilai akhir	:	
-------------------	---	--

CATATAN NARASUMBER/REVIEWER:

Keterangan:

NILAI AKHIR	KUALITAS	KETERANGAN
1 s/d 13	Tidak baik	Ditolak
14 s/d 26	Cukup	Diterima dan revisi
27 s/d 39	Baik	Diterima dan revisi
40 s/d 52	Sangat baik	Diterima tanpa revisi

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

Lampiran 7

Format Laporan KKN Mandiri

a. Halaman Judul, memuat:

1. Judul kegiatan beserta tempatnya
2. Logo UIN Walisongo Semarang
3. Susunan nama dan NIM anggota kelompok pengurus
4. Identitas Lembaga meliputi : LP2M, UIN Walisongo Semarang, dan tahun

b. Halaman Pengesahan, memuat:

1. Nama Kegiatan
2. Nama koordinator mahasiswa, NIM, Fak/Jur/Prodi/Semester
3. Jumlah anggota kelompok pengurus
4. Waktu pelaksanaan: mulai s/d
5. Lokasi kegiatan KKN
6. Jumlah biaya kegiatan
7. Sumber biaya (iuran mahasiswa, dana KKN, sponsor, dan donatur)
8. Pengesahan DPL dan Ketua LP2M

c. Sistematika dan isi Laporan Kegiatan KKN Mandiri

Bab I Pendahuluan Berisi tentang Judul, Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran yang Telah Dicapai, Manfaat Kegiatan KKN Mandiri

Bab II Kondisi Lokasi KKN berisi tentang Profil Objek KKN Mandiri (Geografis, Demografis, Kondisi

UIN WALISONGO

Lingkungan, dan Permasalahan Sosial, ekonomi, keagamaan, dll.)

Bab III Pelaksanaan Program Kerja KKN Mandiri

Bab IV Evaluasi Kegiatan KKN Mandiri berisi tentang Tantangan dan Hambatan serta solusi

Bab V Penutup berisi Kesimpulan, Rekomendasi

Lampiran-lampiran, memuat; Personalia dan Biodata Lengkap Tim KKN Mandiri, Sumber dan Realisasi Anggaran Biaya Kegiatan, Dokumen/foto Kegiatan, Surat Keterangan telah melaksanakan KKN Mandiri

d. Ketentuan Lain-lain

1. Laporan bersampul hijau dari kertas buffalo
2. Judul dan bab diketik dimulai dari tepi kiri
3. Isi laporan diketik dengan huruf Times New Roman, font 12, pada kertas HVS putih ukuran kuarto/A4. Jarak baris 1,5 spasi, margin kiri 2.5 cm, atas 2.5 cm, bawah 2.5 cm, dan kanan 2.5 cm.
4. Penomoran halaman menggunakan nomor urut angka romawi nomor urut angka arab pada tengah bawah. Gambar dan tabel diberi judul dan petunjuk nomor urut angka Arab.
5. Laporan disusun dalam ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tegas, padat, dan jelas.
6. Jumlah laporan yang dikumpulkan oleh kelompok peserta KKN Mandiri adalah 2 (dua) eksemplar.

BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

Lampiran 8

Format Sampul Laporan KKN Mandiri

LAPORAN KKN MANDIRI
MAHASISWA UIN WALISONGO

JUDUL KEGIATAN KKN MANDIRI



Oleh:

1 NIM

2 NIM

3 Dst

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TAHUN**

UIN WALISONGO

Lampiran 9

Format Surat Keterangan telah melaksanakan KKN Mandiri
SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya, bahwa saya:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

4. Telah melaksanakan rangkaian KKN di Desa
Kec. Kab., sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LP2M UIN Walisongo.
5. Tidak mempunyai hutang piutang berupa apapun dengan warga masyarakat dan pemerintahan desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saya siap menerima sanksi dari LP2M UIN Walisongo, apabila isi keterangan ini tidak sesuai dengan kenyataan.

Semarang, 20.....

Hormat saya,

Nama Terang, tanda tangan

NIM:


Mengetahui,


Lurah

Dosen Pembimbing Lapangan

Nama, Stempel, ttd

Nama, tanda tangan





BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI